



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
YANG MENGATUR KETENTUAN PIDANA KURUNGAN LEBIH DARI 3 (TIGA) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam menentukan lamanya pidana dan banyaknya denda atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat dan unsur kesalahan pelaku;
  - b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penegakan Peraturan Daerah di Kota Tasikmalaya, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan pidana pada beberapa Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Beberapa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang Mengatur Ketentuan Pidana Lebih Dari 3 (Tiga) Bulan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
  4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA YANG MENGATUR KETENTUAN PIDANA KURUNGAN LEBIH DARI 3 (TIGA) BULAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam :

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 22);
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 24);
- e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25);
- f. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 34);
- h. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);

- i. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
- j. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44);
- k. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
- l. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 3) diubah dengan menghapus ayat (1) dan diantara ayat (1) dengan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat, yaitu ayat (1a), (1b), (1c) dan (1d), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Dihapus.

(1a) Barang siapa yang menggunakan Lambang Kota Tasikmalaya tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(1b) Barang siapa yang melanggar larangan :

- a. menggunakan, membuat dan merubah Lambang Kota yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. merusak, merubah bentuk, warna, ukuran, dan tulisan termasuk memuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Kota sebagai Cap Dagang, Reklame, Perdagangan atau Propaganda Politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan Lambang Kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Kota;

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(1c) Barang siapa melanggar larangan menggunakan Lambang Kota sebagai identitas resmi suatu perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(1d) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1a),

(1b) dan (1c) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b) dan (1c) adalah pelanggaran.

2. Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 18) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

(1) Wajib Pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.

(2a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 22) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

4. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 24) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - (1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
5. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menyisipkan 1 ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memperoleh pelayanan Perizinan pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf P Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - (1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
6. Ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29) diubah dengan menghapus ayat (1) dan mengubah ayat (2) serta menyisipkan 9 (sembilan) ayat diantara ayat (1) dengan ayat (2) yaitu ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g), (1h) dan (1i) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

- (1) Dihapus
- (1a) Setiap orang yang tidak menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).